

### WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR:** 474/Kep.874-Huk/2006

### **TENTANG**

# TIM PEMUKTAHIRAN DATA KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 perihal Petunjuk Pemutahiran Data Penduduk untuk Bahan Daftar Pemilih Pilkada;

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kota Bandung 2008 perlu mempersiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) sebagai bahan penyusunan dan penetapan daftar pemilih pilkada Kota Bandung melalui pelaksanaan pemutahiran data penduduk;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemutahiran data penduduk serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca di atas pelu dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kependudukan dan instansi terkait;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pemutahiran Data Kependudukan Kota Bandung;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tenatang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Wilayah Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatn Sipil du Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturn Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

#### Memperhatikan :

- 1. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pilkada;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada;
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/360/MD tanggal 11 Februari 2005 perihal Pemantauan Pemutahiran Data Penduduk di Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 perihal Petunjuk Pemutahiran Data Penduduk untuk Bahan Daftar Pemilih Pilkada.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** 

•

Tim Pemutahiran Data Kependudukan Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mmpunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1. Membuat program kerja pelaksanaan kegiatan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilihan Pilkada (DP4) Kota Bandung;
- 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Kota Bandung maupun tindak lanjut inventarisasi hasilnya kepada instansi tekait;
- 3. Menghimpun data dan mengevaluasi hasil Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Kota Bandung;
- 4. Melaksnakan penyusunan laporan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Kota Bandung;
- 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA,apabila dipandang perlu Ketua dapat membentuk Tim Pelaksana Teknis dan /atau Kesekretariatan yang berkedudukan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung Jl.Ambon No 1B Bandung.

KELIMA

Dalam rangka penyempurnaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tim Ahli Walikota Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.2/Kep.590-Huk/2006 tanggal 1 Agustus 2006.

KEENAM

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila tenyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 November 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 474/Kep.874-Huk/2006 TANGGAL : 14 November 2006

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Pengarah : 1. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

Ketua : Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

5. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung;

6. Kepala Kantor Statistik Kota Bandung;

7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

8. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

10. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

11. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

12. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

**DADA ROSADA**